



Penghindaran Pajak pada Koperasi Syariah di Indonesia

Oyong Lisa

STIE Widy Gama Lumajang

oyonglisa12@yahoo.com

doi:10.18382/jraam.v2i1.92

Informasi Artikel

Tanggal masuk	25-07-2016
Tanggal revisi	20-09-2016
Tanggal diterima	22-09-2016

Keywords:

*Profitability,
Leverage,
Cooperative Size,
Tax Avoidance*

Abstract

This study aimed to analyze the effect of profitability, leverage and the size of the cooperative against tax evasion. This research type used is explanatory research with quantitative approach. The analysis technique used multiple regression analysis the number of samples were 68 Cooperative Sharia. The result showed Profitability effect on tax evasion. The higher profitability affect cooperative tax evasion. Leverage effect on tax evasion. The higher the leverage means higher avoidance tax measures. Company size effect on the tax evasion. The greater company size the lower cooperative tax evasion owned, because large cooperatives are able to use its resources properly.

Kata kunci:

*Profitabilitas,
Leverage,
Ukuran Koperasi,
Penghindaran Pajak*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran koperasi terhadap penggelapan pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda, dengan 68 sampel Koperasi Syariah. Hasil analisis menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas meningkatkan motivasi koperasi melakukan penghindaran pajak. *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *leverage* berarti tindakan *tax avoidance* semakin tinggi. Ukuran koperasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar koperasi maka akan semakin rendah penghindaran pajak yang dimiliki, dikarenakan koperasi yang besar mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya dengan baik.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pemerintah memiliki kewenangan memungut pajak dari masyarakat dengan dasar teori bakti, yakni dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan pemerintah sebagai pelayanan jasa (*public ser-*

vice) secara perorangan ataupun kolektif dengan seluruh warga negara (Mardiasmo, 2011:4). Rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban untuk dipenuhi.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Sebagaimana tertulis pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), menjelaskan bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa sehingga dapat memberikan suatu beban tersendiri kepada penanggungnya. Pajak juga merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak-belakang dengan tujuan semua entitas bisnis yang ingin memaksimalkan laba. Faktor-faktor tersebut menjadi pemicu terjadinya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan dua cara, yakni dengan melakukan penyelundupan pajak yang bertentangan secara hukum atau melawan hukum dan penghindaran pajak yang tidak melanggar hukum dengan memanfaatkan celah peraturan (*loopholes*) yang dapat disiasati (*tax avoidance*). Penghindaran pajak sangat sulit untuk diketahui keberadaannya karena menyangkut kerahasiaan perusahaan, manajemen serta strategi yang dilakukan, namun hal tersebut dapat diukur dengan melihat *Book Tax Difference* (BTD), yakni untuk melihat seberapa besar perbedaan laba akuntansi (laba laporan keuangan) dengan laba fiskal (laba akuntansi yang sudah dikoreksi sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan). Penghindaran pajak menimbulkan kerugian negara, hal ini dapat menyebabkan *tax gap* yang dapat melemahkan peran pajak dalam penerimaan negara.

Tax avoidance yang dilakukan dikatakan tidak bertentangan dengan perundang-undangan perpajakan jika dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan (Masri dan Martani, 2012). Tetapi praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, antara lain: profitabilitas, *leverage*, dan ukuran. Beberapa hasil penelitian penghindaran pajak dengan beberapa variabel yang berbeda dan menunjukkan hasil yang bervariasi. Richardson dan Lanis (2007) meneliti pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa untuk variabel *leverage*, karena adanya beban bunga akan mengurangi beban pajak, maka semakin tinggi nilai utang jangka panjang perusahaan maka nilai ETRs perusahaan akan semakin rendah. Artinya, *leverage*

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari Richardson dan Lanis (2007), menyatakan semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETRs yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Pada kenyataannya perusahaan tidak selalu dapat menggunakan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak, karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – *political cost theory* (Watts dan Zimmerman, 1986).

Selain ukuran perusahaan tingkat pertumbuhan usaha (diproksikan dengan *market to book ratio*) juga dikontrol dalam penelitian Manzon dan Plesko (2002) yang menyatakan bahwa perusahaan yang sedang bertumbuh lebih suka melakukan investasi pada *tax-favored assets*. Perusahaan yang sedang bertumbuh dapat leluasa memilih jenis investasinya, namun tidak demikian dengan perusahaan yang dananya terbatas. Dari peneliti terdahulu yang dijadikan latar belakang dalam penelitian ini walaupun peneliti terdahulu obyeknya perusahaan namun masih ada relevansi dengan koperasi syariah yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Untuk menghindari adanya pengaruh dari kondisi bisnis terhadap kecenderungan perilaku investasi yang dilakukan perusahaan, penelitian ini mengontrol *lagged book-tax difference* (nilai *book-tax difference* tahun $t-1$).

Variabel lain yang diduga berkaitan dengan penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu koperasi. Profitabilitas suatu koperasi menggambarkan kemampuan suatu koperasi dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal tertentu.

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA). ROA adalah indikator yang mencerminkan performa keuangan koperasi, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh koperasi maka performa keuangan koperasi tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih koperasi dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Koperasi yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Kurniasih dan Ratnasari (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan

diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini dimotivasi dengan maraknya kasus penghindaran pajak serupa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbucks, Amazon, Skype, dan Facebook. Cahyani (2010) memaparkan kasus seperti ini juga terjadi di Asia, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan untuk negara berkembang di Asia hanya sekitar 1,5% sampai dengan 3%. Bahkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia. Selain itu terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran koperasi terhadap *tax avoidance*.

2. Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Agensi

Teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan (Darmadi dan Zulaiha, 2013). Teori agensi yang dikembangkan oleh Michael Johnson memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai '*agents*' bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham (Daniri, 2005:5). Menurut Sutedi (2012:14) *agency theory* menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agent*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan tersebut dapat menimbulkan konflik yang terjadi diakibatkan oleh adanya kepentingan tersendiri untuk tujuan masing-masing bagian. Kepentingan dapat berasal dari pihak pemilik yang cenderung untuk meningkatkan nilai saham guna persaingan pasar. Tuntutan sepihak oleh pemilik dikarenakan otoritasnya sebagai pemilik perusahaan, dalam hal pemegang saham mayoritas atau jumlah kepemilikan saham yang besar, untuk terus mencari laba yang besar dengan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, hal ini yang nantinya dapat merugikan pihak *stakeholder*. Di lain pihak, kepentingan dapat berasal dari pengelolaan, yaitu

pemfokusan untuk memenuhi kepentingan pribadi para pengurus perusahaan.

Keleluasaan pihak manajemen untuk melakukan manipulasi atau kecurangan dalam pelaksanaan dan pelaporan menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak pemilik (Adhikara 2011). Timbulnya berbagai masalah antara pemilik perusahaan dan pihak pengelola memberikan dampak yang buruk kepada perusahaan. Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.2 Penghindaran Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Perbuatan penghindaran pajak merupakan cermin dari ketidakpatuhan wajib pajak. Penghindaran pajak dapat dikategorikan menjadi dua, yakni: (1) *tax avoidance* dan 2) *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah tindakan penghindaran pajak dengan cara menuruti aturan pajak yang berlaku (sifatnya legal dan diperbolehkan). *Tax avoidance* dapat diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan negara tertentu. *Tax evasion* adalah tindakan penghindaran pajak dengan cara melanggar Undang-Undang Perpajakan sehingga penerimaan negara dirugikan. Dalam hal ini WP telah melakukan penyelundupan atau pelanggaran pajak yang tentunya sudah tidak diperkenankan oleh negara (sifatnya ilegal). *Tax evasion* sendiri diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (ilegal) dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif (Hokamp dan Pickhardt, 2010).

Sebenarnya tindakan penghematan pajak yang tidak selalu dimaksudkan untuk menggelapkan pajak, tapi lebih pada tujuan penghematan. Penghematan ini bisa dicapai dengan memanfaatkan celah dari aturan yang ada. Pada beberapa Negara, termasuk Indonesia,

celah antara legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak ini masih ambigu, sehingga tidak disarankan bagi Wajib Pajak untuk menarik kesimpulan sendiri terkait dengan undang-undang perpajakan. Lebih baik jika Wajib Pajak melakukan *crosscheck* terkait pemahaman undang-undang dengan otoritas perpajakan (Khurana dan Moser, 2009). Pemahaman wajib pajak atas perundang-undangan perpajakan dapat meminimalkan kemungkinan Wajib Pajak terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang merugikan di masa yang akan datang (Dyrenge et al., 2008).

Tax avoidance merupakan tindakan penghematan pajak yang tidak melanggar undang-undang perpajakan (*lawful fashion*). Dalam teori tradisional *tax avoidance* dianggap sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Kim et. al., 2011). Usaha ini juga dikenal dengan istilah penyelundupan pajak. Penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak (Rahayu 2010:149).

Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Sari dan Martani, 2010). *Tax evasion* merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengurangi kas Negara. Hidayanti dan Laksito (2013) merumuskan 5 komponen pengukuran dalam tindakan pajak agresif yaitu: *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), berdasarkan penelitian Manzon dan Plezko (2002) dengan menggunakan pengukuran *Book Tax Difference Manzon Plezko* (BTD-MP), berdasarkan penelitian Desai dan Dharmapala (2009) dengan menggunakan pengukuran *Book Tax Difference Desai Dhamapala* (BTD-DD) dan *Tax Planning* (TAX-PLAN).

2.3 Profitabilitas

Sartono (2011:248) mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Hanafi (2007:83) menyatakan profitabilitas adalah salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Lebih lanjut, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Sartono (2010:122) menyatakan bahwa profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.

Menurut Kusumawati dan Sudento (2005), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. Menurut Kasmir (2008:196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Penelitian ini menggunakan ROA untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. ROA juga mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan.

2.4 Leverage

Kebutuhan perusahaan akan modal tambahan dapat dipenuhi dengan utang. Namun, utang akan menimbulkan beban bunga yang bersifat tetap, yang menyebabkan perusahaan dengan utang yang besar laba kena pajaknya menjadi lebih kecil (Suyanto dan Supramono, 2012)

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya, dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya, *leverage* juga meningkatkan variabilitas (risiko) keuangan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan *leverage* akan menurunkan keuntungan pemegang saham. Konsep *leverage* tersebut sangat penting terutama untuk menunjukkan kepada analis keuangan dalam melihat *trade-off* antara risiko dan tingkat keuntungan dari berbagai tipe keputusan finansial (Sartono, 2011:211).

Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggu-

nakan utang. *Leverage* menggambarkan hubungan antara total aset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Adrian dan Shin 2010). Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

2.5 Ukuran Koperasi

Menurut Brigham dan Houston (2006:89), ukuran perusahaan dapat diproksikan melalui ukuran total asetnya. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan dengan total aset besar lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Perusahaan besar cenderung membagikan dividen yang lebih besar untuk menjaga reputasi di kalangan investor aktual maupun potensial. Tindakan ini dilakukan untuk memudahkan perusahaan memasuki pasar modal apabila berencana melakukan emisi saham baru. Sedangkan perusahaan yang memiliki aset sedikit akan cenderung membagikan dividen yang rendah karena laba dialokasikan pada laba ditahan untuk menambah aset perusahaan. Ukuran aktiva dipakai sebagai pengukur (proksi) besarnya perusahaan dengan logaritma natural total aset (Nuringsih, 2005).

Secara umum ukuran koperasi (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran koperasi adalah besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aktivanya, dimana besarnya aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat memainkan peran dalam menjelaskan rasio pembayaran dividen pada perusahaan. Ukuran koperasi menurut Benardi dan Assih (2009) merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan. Ukuran

koperasi adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Ukuran koperasi merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan (Kurniasih dan Sari, 2013). Ukuran koperasi dalam penelitian ini menggunakan proksi logaritma natural total aset.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Asset (ROA)*. ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahaan, 2004). Dendawijaya (2009:120) menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196), ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.*, 2010). Penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₁: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.6.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan

bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan.

Penelitian Ozkan (2001) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengajanya perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak, maka dapat disebut bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut.

Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Dhani dan Al Nowaihi, 2010). Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.6.3 Pengaruh Ukuran Koperasi terhadap Penghindaran Pajak

Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan, maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan *regulator* – *political cost theory* (Watts dan Zimmerman, 1986).

Berdasarkan *political cost theory* perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi atau menghindari aliran kas yang mengarah pada terjadinya biaya politik (Tehrani *et al.* 2009). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Ukuran koperasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.6.4 Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Koperasi terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak mirip dengan perencanaan pajak, yaitu transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka meminimalkan jumlah pajak terutang dengan cara yang legal sehingga tidak

bisa disebut tindak pidana. Penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dapat dilakukan Wajib Pajak dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*). Oleh karena itu, selain pengetahuan yang memadai, Wajib Pajak juga wajib untuk selalu mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan agar dapat menentukan *loopholes* lainnya.

Semakin besar beban pajak, yang disebabkan karena besarnya profitabilitas yang diperoleh koperasi dan besarnya ukuran koperasi semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah. Richardson dan Lanis (2007) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena adanya beban bunga akan mengurangi beban pajak, maka semakin tinggi nilai utang jangka perusahaan maka nilai ETRs perusahaan akan semakin rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₄: Profitabilitas, *leverage* dan ukuran koperasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh secara bersama-sama ataupun terpisah variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran koperasi yang merujuk pada penghindaran pajak sebagaimana telah dirumuskan dalam hipotesis.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Berikut adalah definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Profitabilitas

Profitabilitas, diproksikan dengan menggunakan *Return on Assets*, yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\% \dots (1)$$

2. *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}} \dots\dots\dots (2)$$

3. Ukuran koperasi
Ukuran koperasi merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran koperasi ditunjukkan melalui logaritma natural total aktiva.
4. Penghindaran pajak
Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Penghindaran pajak pada penelitian ini diukur dengan menggunakan alat ukur *Total Book Tax Defference*, yakni untuk melihat seberapa besar perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal, yang mana menunjukkan semakin besarnya perbedaan maka dapat mengindikasikan semakin besar pula penghindaran pajak yang dilakukan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba komersial sebelum pajak - Laba fiskal}}{\text{Total asset}} \dots (3)$$

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam peneliti ini adalah seluruh Koperasi Syariah yang tergabung dalam InkopSyah untuk periode waktu 2012 – 2014 yaitu sebanyak 514 koperasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 68 koperasi.

3.4 Metode Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik
Pengujian statistik dengan analisis regresi dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi klasik. Adapun asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah: normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autoko-relasi.
2. Regresi Linier Berganda
Model analisis ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan :

- Y = Penghindaran pajak
- a = Konstanta
- X₁ = Profitabilitas
- X₂ = *Leverage*
- X₃ = Ukuran koperasi
- b₁..b₄ = Koefisien Regresi
- ε = *error term*

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya yang terdiri dari uji koefisien determinasi (R²), uji simultan (F), dan uji parsial (t).


4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Normalitas

Salah satu asumsi yang penting dalam pengujian regresi adalah data berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dengan metode grafis di mana data menyebar di sekitar garis diagonal dan arahnya mengikuti arah garis diagonal, berarti asumsi normalitas data terpenuhi. Hasil uji normalitas disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

4.1.2 Multikolinieritas

Suatu model regresi terbebas dari multikolinieritas jika nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) dari masing-masing variabel independen kurang dari 5 dan nilai toleransi mendekati 1. Adapun hasil VIF disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Profitabilitas	0,894	1,119
Leverage	0,957	1,045
Ukuran Koperasi	0,876	1,142


Sumber: Data diolah, 2016.

Berdasarkan hasil perhitungan VIF terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai VIF < 5, dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas.

4.1.3 Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti adanya variasi residual yang tidak sama untuk semua pengamatan, atau terdapatnya variasi residual yang semakin besar pada jumlah pengamatan yang semakin besar. Pengujian gejala heteroskedastisitas menggunakan *scatterplot*, hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Gambar 2.

Berdasarkan Gambar 2, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

4.1.4 Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model analisis regresi yang digunakan yaitu dengan melakukan pengujian model serial korelasi dengan metode Durbin-Watson (DW). Secara konvensional dapat dikatakan bahwa suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi tidak terjadinya autokorelasi jika nilai dari uji Durbin-Watson berada di antara nilai d_U dan $(4-d_U)$ yang diperoleh dari tabel Durbin Watson. Berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa nilai dari uji Durbin-Watson sebesar 1,773, sehingga lebih besar 1,74 (d_U) dan lebih kecil dari 2,26 ($4-d_U$). Berarti dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

4.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis data ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran koperasi terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan *output* SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*), ringkasan hasil analisis data disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig.
Profitabilitas	0,545	9,295	0,000
<i>Leverage</i>	0,162	2,851	0,005
Ukuran koperasi	-0,183	-3,094	0,002
Konstanta	= 0,012		
R	= 0,621		
<i>Adjusted R square</i>	= 0,376		
F	= 41,806		
Prob.	= 0,000		
Variabel terikat	= Penghindaran pajak (Y)		

Sumber: Data diolah.

Hasil analisis regresi berganda sebagaimana disajikan pada tabel di atas dapat disusun dalam persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,012 + 0,545X_1 + 0,162X_2 - 0,183X_3$$

Berdasarkan hasil persamaan tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Konstanta (a) = 0,012, menunjukkan besarnya penghindaran pajak jika tidak ada variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran koperasi maka besarnya Penghindaran pajak 0,012.

- 2) Koefisien regresi profitabilitas sebesar 0,545, menunjukkan besarnya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, koefisien regresi bertanda positif menunjukkan profitabilitas berpengaruh searah terhadap penghindaran pajak, yang berarti setiap peningkatan 1% profitabilitas menyebabkan peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,545; dan sebaliknya dengan asumsi variabel *leverage*, dan ukuran koperasi besarnya konstan.
- 3) Koefisien regresi *leverage* sebesar 0,162, menunjukkan besarnya pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, koefisien regresi bertanda positif menunjukkan *leverage* berpengaruh searah terhadap penghindaran pajak, yang berarti setiap peningkatan 1% *leverage* menyebabkan peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,162; dan sebaliknya dengan asumsi variabel profitabilitas, dan ukuran koperasi besarnya konstan.
- 4) Koefisien regresi ukuran koperasi sebesar -0,183, menunjukkan besarnya pengaruh ukuran koperasi terhadap penghindaran pajak, koefisien regresi bertanda negatif menunjukkan ukuran koperasi berpengaruh searah terhadap penghindaran pajak, yang berarti setiap peningkatan 1 ukuran koperasi menyebabkan penurunan penghindaran pajak sebesar 0,183; dan sebaliknya dengan asumsi variabel profitabilitas dan *leverage* besarnya konstan.

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,621; menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara profitabilitas, *leverage* dan ukuran koperasi dengan penghindaran pajak sebesar 62,1%. Hubungan ini dapat dikategorikan cukup kuat, sebagaimana diketahui bahwa suatu hubungan dikatakan sempurna jika koefisien korelasinya mencapai angka 100% atau 1 (baik dengan angka positif atau negatif).

Hasil analisis regresi linier berganda di atas, dapat diketahui nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,376. Angka ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran koperasi dapat menjelaskan variasi atau mampu memberikan kontribusi terhadap variabel Penghindaran pajak sebesar 37,6%, sedangkan sisanya sebesar 62,4% disebabkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

4.3 Pengujian Hipotesis

1) Pengujian Hipotesis 1

Untuk menguji hipotesis pertama yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak, menggunakan uji t. Hasil analisis diperoleh nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$), sehingga ada pengaruh yang signifikan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, dengan demikian hipotesis pertama secara statistik diterima.

2) Pengujian Hipotesis 2

Untuk menguji hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, menggunakan uji t. Hasil analisis diperoleh nilai probabilitas 0,005 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,005 < 0,05$), sehingga hipotesis kedua secara statistik diterima.


3) Pengujian Hipotesis 3

Untuk menguji hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ukuran koperasi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, menggunakan uji t. Hasil analisis diperoleh nilai probabilitas 0,002 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,002 < 0,05$), sehingga hipotesis ketiga secara statistik diterima.

4) Pengujian Hipotesis 4

Untuk menguji hipotesis keempat yang menyatakan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan ukuran koperasi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, menggunakan uji F. Hasil analisis diperoleh nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$), sehingga hipotesis keempat secara statistik diterima.

Berdasarkan hasil analisis, maka model penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. Model Penelitian

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas perusahaan merupakan variabel yang dominan signifikan berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak. Hal diduga karena tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Demikian tingginya nilai ROA akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan.

4.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage berpengaruh signifikan terhadap terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar ukuran koperasi maka akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan tidak menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – *political cost theory* (Watts dan Zimmerman, 1986).

4.4.3 Pengaruh Ukuran Koperasi terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran koperasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar koperasi maka akan semakin rendah penghindaran pajak yang dimiliki, hal ini dikarenakan koperasi-koperasi besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan yang baik. Semakin besar

ukuran koperasi, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan koperasi untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa ukuran koperasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.4.4 Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Koperasi terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas, *leverage*, dan ukuran koperasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa saat terjadi peningkatan profitabilitas maka tingkat penghindaran pajak akan cenderung meningkat, *leverage* yang semakin tinggi mengakibatkan semakin besar risiko yang dihadapi, maka semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak, dan semakin besar koperasi maka ada kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena koperasi menginginkan laba yang tinggi dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan undang-undang atau dapat juga dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan. Penggunaan *leverage* yang tinggi akan meningkatkan beban bunga pada koperasi, sehingga tingginya beban koperasi untuk melunasi kewajibannya dapat menimbulkan adanya risiko kebangkrutan pada koperasi, maka semakin tinggi pula motivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Namun demikian, koperasi harus tetap memperhatikan pandangan masyarakat terhadap koperasi, untuk menjaga reputasi dan kelangsungan koperasi.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas mempengaruhi koperasi melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya, *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *leverage* berarti tindakan *tax avoidance* semakin tinggi. Ukuran koperasi juga berpengaruh terhadap terhadap penghindaran pajak. Semakin besar koperasi maka akan semakin rendah penghindaran pajak yang dimiliki, dikarenakan koperasi yang besar mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Profitabilitas, *leverage*, dan ukuran koperasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas, adanya

peningkatan *leverage* dan semakin besar ukuran koperasi ada kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Direktorat Jendral Pajak perlu memberikan perhatian lebih terhadap penghindaran pajak yang dapat dijangkau untuk diperhatikan dengan meningkatkan pengawasan dan pembentukan regulasi yang efektif namun sesuai dengan asas dan UU yang berlaku

Keterbatasan dalam penelitian ini, penghindaran pajak disini hanya didasarkan dari laporan keuangan yang kurang menggambarkan keadaan riilnya karena data tentang penghindaran pajak yang sebenarnya sulit diperoleh. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan koperasi yang tergabung dalam Inkopsyah sebagai obyek penelitian dengan periode penelitian ini hanya 3 tahun, sehingga kurang mampu menggeneralisasi hasil penelitiannya.

Daftar Rujukan

- Adrian, Sutedi. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Paragonatama Jaya.
- Adrian, T., & Shin, H. S. (2010). Liquidity and Leverage. *Journal of Financial Intermediation*, 19(3), 418-437.
- Adhikara, M.F.A. (2011). Creative Accounting: Apakah Suatu Tindakan Ilegal. *Akrual Jurnal Akuntansi*. 2(2) 109-135.
- Benardi, Meliana K, Sutrisno dan Prihat Assih. (2009). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan dan Implikasinya terhadap Asimetri Informasi. *Proceeding*. Simposium Nasional Akuntansi XII.
- Brigham, F.E and Houston, F.J. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi10. Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyani, Nur. (2010). Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 17(1), 10-23.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41-61.
- Daniri, M. Achmad. (2005). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim dan Zulaikha. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4) 1-12
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *The Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537-546.
- Dhami, S., & Al-Nowaihi, A. (2010). Optimal taxation in the presence of tax evasion: Expected utility versus prospect theory. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 75(2), 313-337.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Hanafi, M. Mamduh. (2007). *Analisis Laporan Keuangan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Hidayanti, A. N. dan Laksito H. (2013). Pengaruh antara Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Diponegoro. Journal of Accounting*, 2(2) 1-12.
- Hokamp, S., & Pickhardt, M. (2010). Income Tax Evasion in a Society of Heterogeneous Agents Evidence from an Agent Based Model. *International Economic Journal*, 24(4), 541-553.
- Kasmir, (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. (2009). *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. www.ssrn.com.
- Kim, J. B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-level analysis. *Journal of Financial Economics*, 100(3), 639-662.
- Kurniasih, T dan M. M. Ratna Sari. (2013). Pengaruh Return on Asset (ROA), Leverage, Coorporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1) 58-66.
- Kusumawati, R dan Sudento, A. (2005). Analisis Pengaruh Profitabilitas (ROE), Ukuran Perusahaan (Size) dan Leverage Keuangan (Solabilitas) terhadap Tingkat Underpricing pada Penawaran Perdana (Initial Public Offering/ IPO) di Bursa Efek Jakarta. *Utilitas*. 13(1) 93-11.
- Lestari, M.I., Sugiharto, T. (2007). Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek &*

- Sipil) Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, 2, 21-22.
- Manzon Jr, G. B., & Plesko, G. A. (2002). The Relation between Financial and Tax Reporting Measures of Income (May 2002) (No. 4332-01). MIT Sloan Working Paper.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Masri, I., & Martani, D. (2012). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt. *Proceeding*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Nuringsih, Kartika. (2005), Analisis Pengaruh Kebijakan Hutang, ROA, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen: Studi 1995-1996, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 103-123.
- Ozkan, A. (2001). Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long-Run Target: Evidence from UK Company Panel Data. *Journal of Business Finance and Accounting*, 28, 175-199.
- Rachmawati, A., dan H. Triatmoko. (2007). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Proceeding*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X. Makassar.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Richardson, G., dan Lanis, R. (2007). Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26 (2), 689-704.
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. *Tesis*. Program Studi Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
- Sartono, A. (2011). *Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: BPFPE.
- Siahaan, Hinsa. (2004). Teori Optimalisasi Struktur Modal dan Aplikasinya di dalam Memaksimalkan Nilai Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Moneter*, 7(1), 34-46.
- Suyanto, K. D dan Supramono. 2012. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2), 167-177.
- Tehrani, R., M. Salehi., H Valipour, & M.J. Lashky. (2009). The Survey of the Political Cost and Firm Size: Case From Iran. *Business Intelligent Journal*, 2(2), 319-342.
- Watts, R., and Zimmerman, J. (1986). *Towards a Positive Theory of Accounting*. New Jersey: Prentice-Hall.